



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR 139.K/10/DJM.S/2019

TENTANG

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK  
JENIS *MEDIUM DISTILLATE FUEL* YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak yang dipasarkan di dalam negeri;
  - b. bahwa untuk mendapatkan kepastian mutu bahan bakar minyak di dalam negeri dengan memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, perlu menyusun spesifikasi Bahan Bakar Minyak jenis *Medium Distillate Fuel* yang dipasarkan di dalam negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis *Medium Distillate Fuel* yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS *MEDIUM DISTILLATE FUEL* YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan ketentuan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis *Medium Distillate Fuel* untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta metode ujinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini, Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 14499.K/14/DJM/2008 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Diesel yang dipasarkan di Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Juni 2019



DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

DJOKO SISWANTO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perhubungan
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Perdagangan
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 0139.K/10/DJM.S/2019

TANGGAL : 19 Juni 2019

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS *MEDIUM*  
*DISTILLATE FUEL* YANG DIPASARKAN DALAM NEGERI

No.	Karakteristik	Satuan	Batasan Medium Distillate Fuel		Metode Uji	
			Min.	Maks.	ASTM	Lain-lain
1.	Berat Jenis pada 15°C	kg/m <sup>3</sup>	850	900	D 1298/ D 4052	
2.	Viskositas kinematik pada 40° C	mm <sup>2</sup> /s	3,5	11,0	D 445	
3.	Titik Nyala	°C	63	-	D 93	
4.	Titik Tuang	°C	-	18	D 97	
5.	Residu Karbon	% m/m	-	0,5	D 4530/ D 189	
6.	Kandungan Abu	% m/m	-	0,02	D 482	
7.	Kandungan Sedimen	% m/m	-	0,02	D 473	
8.	Kandungan Air	% v/v	-	0,25	D 95	
9.	Indeks Setana	-	35	45	D 4737	
10.	Kandungan Sulfur	% m/m	-	1,5	D 1522/ D 2622/ D 4294	
11.	Kandungan Vanadium	mg/kg	-	100	D 5708 D 5863	IP 470
12.	Kandungan Aluminium + Silika	mg/kg	-	25	D 5184	IP 470
13.	Warna	No. ASTM	6	-	D 1500	



DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

DJOJO SISWANTO